

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyebab Praktek Prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta Masih Berlangsung**

Pasar kembang Yogyakarta merupakan sebuah tempat praktek prostitusi yang hingga saat ini masih berjalan. Menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang tentunya, mengapa praktek prostitusi yang terletak di pusat kota Yogyakarta ini hingga saat ini masih menjadi lahan subur sebagai tempat jual beli jasa seks, perlu digali secara mendalam untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi masih berjalannya praktek prostiusi ini dan juga perlu digali mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dari para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta.

1. Faktor yang mempengaruhi masih berlangsungnya praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masih berlangsungnya praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta hingga saat ini tentunya kita harus melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang karena prostitusi sendiri merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena praktek prostitusi di pasar kembang ini tidak hanya melibatkan pekerja seks komersialnya saja tetapi juga melibatkan orang-orang yang berada di sekitar wilayah tersebut, baik masyarakat pedagang-pedagang yang membuka warung di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak Widada, S.H selaku kepala seksi penyidikan menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi masih berjalannya praktek prostitusi di pasar kembang ini adalah karena masih adanya permintaan dan penawaran, selama permintaan dan penawaran masih ada selamanya praktek prostusi ini akan berjalan.<sup>1</sup> Artinya adanya permintaan dari pihak yang membutuhkan jasa ini yaitu pengguna jasa prostitusi merupakan faktor utama penyebab pelaku-pelaku praktek prostitusi di pasar kembang ini akan terus berusaha untuk menyediakan atau memenuhi permintaan dari si pemesan atau pengguna jasa. Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* menerangkan bahwa Ekonomi Laissez-faire (ekonomi pasar bebas) menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan dalam relasi seks.<sup>2</sup> Hal ini selaras dengan penjelasan dari bapak Widada, S.H dalam hasil wawancara penulis.

Selain karena faktor diatas dalam wawancara saya dengan bapak Kusnaryanto, S.H., M.A beliau juga menjelaskan bahwa yang menjadi faktor masih berlangsungnya prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta adalah faktor ekonomi dan sosial budaya.<sup>3</sup> Dalam hal ini faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong terus berlangsungnya praktek prostitusi, artinya adanya dorongan setiap manusia untuk memiliki hidup yang layak dan memenuhi gaya

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 1981, hlm. 243 dan 244.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kusnaryanto, S.H.,M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta, pada 23 Januari 2018.

hidup yang diinginkan membuat sebagian orang mau tidak mau mengambil jalan pintas dengan cara terjun ke dalam bisnis jasa jual beli seks atau prostitusi.

Selanjutnya adalah faktor sosial budaya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup didalam suatu lingkungan, bahkan dapat dikatakan lingkungan menjadi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan setiap manusia, Hari Saherodji dalam bukunya Pokok-Pokok Kriminologi menjelaskan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah Lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang kadang-kadang dapat dikatakan kacau dimana didalamnya seorang anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang tidak biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai-nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas nampak faktor lingkungan sangat mempengaruhi perilaku setiap individu yang dapat mendorong individu tersebut untuk melakukan perilaku menyimpang seperti terjun ke dalam dunia prostitusi atau pelacuran. Hidup di dalam lingkungan yang bergulat dengan dunia prostitusi dapat menyebabkan seseorang akan mengikuti perilaku dari lingkungannya tersebut, sebagai contoh seseorang yang tinggal di dalam lingkungan di Jl. Pasar kembang yang wilayah tersebut merupakan tempat berlangsungnya praktek prostitusi secara tidak langsung akan memunculkan hasrat seorang individu untuk mengikuti perilaku tersebut, atau sebagai contoh lain seseorang yang orangtuanya atau keluarganya terjun ke dalam prostitusi terkadang membuat individu itu ingin

---

<sup>4</sup> Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Akasara Baru, Jakarta, hlm. 33

mengikuti jejak dari keluarga atau orangtuanya yang telah terjun ke dunia prostitusi terlebih dulu dan membuanya terjun ke dalam prostitusi juga, sehingga prostitusi ini menjadi jalan untuk mencari penghasilan secara turun temurun dan menjadi budaya di dalam keluarga atau lingkungan tempat individu itu tinggal.

Era globalisasi telah membuat kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, bahkan terjadi degradasi moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola-pola perilaku menyimpang, hal ini sebagai dampak dari pengadopsian budaya luar secara berlebihan dan tak terkendali.<sup>5</sup> Hal ini menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan yang membuat prostitusi menjadi hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Pengadopsian budaya dari luar seringkali dianggap sebagai simbol kemajuan dan membawa pengaruh pada kehidupan yang lebih maju, padahal ini merupakan suatu kesalahan karena faktanya budaya dari luar yang tidak terfilteralisasi dengan baik akan menjadi pemicu perilaku sosial yang negatif membuat seseorang mengabaikan nilai-nilai moral dan membuatnya terjun ke dalam dunia prostitusi. Hal ini sangatlah berbahaya untuk suatu bangsa karena dapat menghancurkan moral suatu bangsa.

## 2. Upaya Penanggulangan Prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta

Dalam hal upaya penanggulangan prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta tentunya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Polresta kota Yogyakarta, Satpol PP kota Yogyakarta, maupun Dinas Sosial. Sebagaimana kita ketahui prostitusi merupakan

---

<sup>5</sup> Emily Dewi Yani, 2013, *Penyebab Terjadinya Prostitusi Sesama Kalangan Pelajar Dikota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Jurnal Fakultas Hukum UNTAN, Volume 2, No.1, hlm 20

permasalahan sosial yang di dalamnya diperlukan adanya peran sosiologi hukum yang dimana diperlukan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan alasan apapun praktek pelacuran atau prostitusi tidak bisa dibenarkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan norma dan kaidah yang ada dalam masyarakat. Secara moral dan keagamaan memperjual belikan organ tubuh kita sebagian ataupun seluruhnya sudah merupakan hal yang dilarang. Desakan ekonomi atau sulitnya mencari pekerjaan bukanlah alasan pembenar sehingga prostitusi dapat dimaklumi yang akhirnya seolah-olah seperti dilegalkan. Apabila di lihat dari sudut pandang sosiologi, bisnis prostitusi merupakan sebuah bisnis yang terjadi karena suatu dorongan akan kebutuhan pokok dan kurangnya kerapatan antara kesadaran hukum dengan teori tentang kejahatan sebagai peristiwa sosial.<sup>7</sup>

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Satpol PP melakukan upaya penanggulangan terhadap praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta dengan cara melakukan operasi yang dilakukan bersama-sama dengan Polresta kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan BNN ataupun Dinas Kesehatan. Dalam wawancara saya dengan Bapak Widada S.H selaku Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP kota Yogyakarta beliau menjelaskan bahwa dalam upaya

---

<sup>6</sup> Gunawan Prakoso, 2016, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, No.4, hlm.6.

<sup>7</sup> Prof. W.A Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950. (terjemahan B. Simanjuntak, MimbarDemokrasi, Bandung, April 1967. hlm 45.

hukum yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan operasi cipta kondisi yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :<sup>8</sup>

a. Persiapan Operasi

Persiapan operasi ini dilakukan dengan pendahuluan yaitu berupa pertemuan antara Satpol PP DIY dengan Satpol PP kota Yogyakarta untuk melakukan operasi dalam penegakan PERDA (Peraturan Daerah) yaitu Perda No18 tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran ditempat-tempat Umum.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, pelaksanaan dilakukan bersama-sama dengan Pemkab DIY, Polresta Kota Yogyakarta, BNN, atau Dinas Kesehatan. Pelaksanaan yaitu proses penjarangan atau penangkapan terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku yang terlibat dalam praktek prostitusi seperti PSK dan mucikari.

c. Dibawa ke Pengadilan

Setelah tahap pelaksanaan yaitu berupa penangkapan, para pelaku yang tertangkap dibawa Pengadilan untuk melakukan proses hukum berupa Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

Dari tahap-tahap operasi yang telah dilakukan diatas, sejauh ini Satpol PP kota Yogyakarta biasanya hanya berhasil menangkap para PSK (Pekerja Seks Komersial) saja, hal ini disebabkan karena para geromo/mucikari ini tidak dapat dilihat atau diketahui secara jelas.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

Upaya-upaya dari operasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP sendiri bertujuan untuk :<sup>9</sup>

a. Cipta Kondisi

Artinya sudah menjadi tugas dari satpol untuk melakukan operasi dengan cara penertiban untuk menciptakan kondisi yang aman, tentram serta nyaman bagi masyarakat.

b. Sebagai Unsur Pembinaan

Satpol PP bekerjasama dengan Polres Kota Yogyakarta, Dinas Sosial dan juga ormas-ormas peduli sosial melakukan pembinaan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di wilayah Pasar Kembang agar dapat merubah pola pikir dan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan mereka.

Selain dari pemaparan dari bapak Widada, S.H diatas, Polresta Kota Yogyakarta juga melakukan upaya penanggulang prostitusi dengan cara melakukan upaya preventif berupa pembinaan.

Dari seluruh upaya-upaya yang telah dijabarkan diatas tentunya masih diperlukan berbagai upaya lagi yang seharusnya dilakukan secara optimal baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah dalam penangulangan terhadap praktek prostitusi yang hingga saat ini masih berjalan agar praktek prostitusi di Indonesia salah satunya praktek prostitusi yang ada di pasar kembang Yogyakarta dapat ditindak secara tegas.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

Dalam hubungannya dengan penanggulangan prostitusi, Soedjono. D mengemukakan bahwa usaha-usaha pe-nanggulangan pelacuran di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa Departemen dan alat penegak hukum, ke-bijaksanaan yang dilakukan jawatan sosial *vice control* polri, aparatur Pemerintah daerah lainnya yaitu dengan melaksanakan :<sup>10</sup>

- a. Melarang pelacuran dengan pelacuran diikuti tindakan razia untuk menolong merehabilitasi yang masih dapat ditolong dengan ditampung di tempat-tempat pen-ampungan dan tempat-tempat latihan kerja. Cara ini sebenarnya baik tetapi biasanya tempat penampungan kewalahan karena kecilnya biaya dan fasilitas sedangkan jumlah WTS yang harus ditampung jumlahnya jauh lebih besar dari kapasitas yang tersedia.
- b. Melokalisir dalam suatu tempat diluar keramaian kota dengan diikuti usaha-usaha rehabilitasi mental dengan pendidikan santapan agama, latihan kerja dan lain-lain dengan harapan nantinya setelah dibekali dengan ketrampilan dan perbaikan karakter bisa kembali sebagai warga yang baik, berkeluarga dan sebagainya.

Selain dari upaya diatas, dengan melihat realita tentang berbagai penyebab masih berjalannya prostitusi menurut penulis pemerintah daerah dapat melakukan tindakan lain sebagai upaya penanggulangan prostitusi seperti memperbaiki kehidupan masyarakat di bidang sosial ekonomi.

---

<sup>10</sup> Soedjono D, *Konsepsi kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung, 1970, hlm 127.

3. Hambatan dari Penganggulan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Para pelaku Praktek Prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta

Dalam penegakan hukum terhadap para pelaku praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, aparat penegak hukum seperti satpol pp kota Yogyakarta dan juga Polresta kota Yogyakarta dalam penanganan di lapangan tentunya menjumpai berbagai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Widada, S.H selaku Kepala Seksi Penyidikan satpol PP Kota Yogyakarta terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap para pelaku praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta diantaranya :<sup>11</sup>

a. Berita operasi yang bocor sebelum pelaksanaan

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dalam pelaksanaan operasi mendadak yang dilakukan oleh satpol PP kota Yogyakarta biasanya berita menyebar sebelum pelaksanaan sehingga menjadi hambatan oleh satpol PP sendiri karena akan mengakibatkan para pelaku yang berada pada praktek prostitusi di pasar kembang ini telah mempersiapkan diri serta tidak melakukan transaksi jual beli pada waktu operasi sehingga satpol PP sendiri terkadang sulit untuk menangkap para pelaku.

b. Perlunya pembaharuan PERDA

Menurut bapak Widada S.H Perda yang berlaku saat ini yaitu Perda DIY No.18 tahun 1954 tentang larangan prostitusi di tempat-tempat

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

umum sudah tidak relevan dengan praktek prostiusi yang berlangsung saat ini. Perda yang berlaku tidak dapat menjerat kepada seluruh pelaku praktek prostitusi, sejauh ini Perda yang ada hanya dapat menjerat kepada para PSK yang tertangkap.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Kusnaryanto S.H.,M.A selaku wakil Kepala Satuan Polresta Kota Yogyakarta beliau menerangkan bahwa di dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi di pasar kembang ini mengalami beberapa hambatan yaitu :<sup>12</sup>

a. Data awal yang minim

Minimnya data yang diberikan oleh pemerintah kota Yogyakarta terkait praktek prostitusi yang berada di wilayah Yogyakarta membuat polresta Yogyakarta merasa terhambat saat akan melakukan operasi terutama di wilayah pasar kembang.

b. Perundang-undangan yang tidak bisa diterapkan kepada pelaku

Sebagaimana kita ketahui Yogyakarta hanya memiliki satu Perda saja yaitu Perda DIY No. 18 Tahun 1954 tentang larangan pelacuran ditempat-tempat umum, perda ini dianggap tidak dapat menjerat terhadap semua pelaku praktek prostitusi yang ada, serta sebagaimana kita ketahui di Indonesia tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pelaku prostitusi seperti PSK dan pengguna jasa, peraturan yang ada hanyalah mengatur mengenai germo dan mucikari.

c. Kesulitan dalam melaksanakan operasi karena sudah terdeteksi

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kusnaryanto, S.H.,M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta, pada 23 Januari 2018.

Dalam melakukan operasi polresta kota Yogyakarta mengalami kesulitan dikarenakan berita akan diadakannya operasi sudah terdeteksi oleh masyarakat maupun pelaku praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta, sehingga hal ini menyebabkan sulit mendapatkan pelaku saat operasi dilaksanakan.

Selain dari hambatan-hambatan diatas menurut penulis Kurangnya kesadaran Hukum dari Masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat dari penegakan hukum oleh aparat hukum. Sebagian masyarakat yang berada pada wilayah prostitusi yang terletak di Jl. Pasar kembang masih menganggap prostitusi sebagai hal yang biasa karena telah menjadi budaya turun menurun di dalam lingkungan mereka, sehingga menurut penulis perlu adanya pendekatan sosiologis oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun instansi penegak hukum dalam melakukan pembinaan untuk memberikan edukasi kesadaran hukum kepada masyarakat dan juga bagi para pekerja seks komersial yang beroperasi pada praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta tentunya akan selalu ada, namun untuk mengatasi hambatan-hambatan itu semua Bapak Widada, S.H. menjelaskan bahwa satpol pp kota Yogyakarta bersama-sama dengan polresta kota Yogyakarta mengatasinya dengan cara meminimalisir bocor tau tersebarnya berita yaitu dengan tidak menyampaikan informasi adanya giat operasi terlebih dahulu, informasi hanya disampaikan kepada pihak-pihak tertentu kemudian melaksanakan

operasi secara mendadak yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada.

## **B. Peraturan tentang Prostitusi di Yogyakarta yang dapat digunakan untuk Penegakan Hukum Praktek Prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta**

Prostitusi merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum dapat diberantas baik melalui berbagai regulasi yang ada, karena pada kenyataannya regulasi yang ada belum memadai atau belum dapat memberikan payung hukum untuk penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Indonesia. Jl. Pasar kembang Yogyakarta atau yang sering kita sebut dengan Pasar kembang merupakan sebuah gang yang terletak di wilayah perkampungan Sosrowijayan Yogyakarta yang dimana seperti kita kita ketahui bahwa pasar kembang hingga saat ini merupakan sebuah lokalisasi tidak resmi yang subur digunakan untuk melakukan praktek prostitusi.

Semakin berkembangnya jaman praktek prostitusi bukannya makin berkurang malah justru makin bertambah dikarenakan berbagai faktor yang ada baik dari faktor ekonomi, budaya, maupun globalisasi itu sendiri. Tidak hanya itu pengaruh lingkungan maupun kurangnya pemahaman mengenai agama membuat orang-orang berlomba-lomba untuk mencari uang dengan jalan pintas untuk menjadi pekerja seks komersial (psk) pada praktek prostitusi. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktek prostitusi merupakan kegiatan yang dapat merusak banyak aspek kehidupan manusia dan juga menghancurkan moral suatu bangsa. Dapat kita ketahui bahwa hukum positif di Indonesia hingga saat ini

belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap keseluruhan pelaku praktek prostitusi. Kitab Undang-Undang hukum pidana hanya mengatur mengenai larangan bagi siapa yang menyediakan tempat ataupun memudahkan terjadinya praktek prostitusi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hanya mengatur di dalam 2 (dua pasal) yakni pada pada Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”, serta Pasal 506 KUHP yang menyatakan”Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dua pasal di dalam KUHP diatas hanyalah pasal yang mengatur mengenai germo/mucikari dan pihak ketiga merujuk pada perdagangan manusia.

Perlu adanya regulasi baru dan khusus yang dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara terstruktur agar praktek-praktek lokalisasi yang dilakukan pada lokalisasi legal maupun non legal dapat diberantas atau dapat ditegakkan berdasarkan regulasi yang ada, mengingat berbagai peraturan yang ada saat ini belum dapat menjerat kepada seluruh pelaku praktek prostitusi khususnya praktek prostitusi yang berada di Jl. Pasar Kembang Yogyakarta.

Hingga saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki satu perda yang mengatur tentang prostitusi yaitu Perda DIY No.18 tahun 1954 tentang

larangan prostitusi di tempat-tempat umum, berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Kusnaryanto, S.H., M.A Wakasat Polresta Yogyakarta bahwa tidak adanya regulasi yang memadai membuat Polresta kota Yogyakarta merasa kesulitan dalam menindak para pelaku praktek prostitusi yang ada di Jl. Pasar Kembang Yogyakarta.<sup>13</sup> Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut terkait peraturan-peraturan apa saja yang mengatur mengenai prostitusi ini dan apakah peraturan-peraturan yang ada ini sebenarnya dapat memberikan penegakan hukum pidana terhadap para pelaku praktek prostitusi di wilayah pasar kembang Yogyakarta.

Yogyakarta memiliki peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan hukum di pada prostitusi di pasar kembang Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) No 18 Tahun 1954. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam hal ini adalah Satpol PP merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>14</sup>

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) No 18 Tahun 1954 Tentang Larangan "Pelacuran Ditempat-Tempat Umum" merupakan satu-satunya perda yang digunakan oleh Satpol PP dalam melakukan penindakan terhadap tindakan-tindakan prostitusi atau pelacuran di wilayah kabupaten kota Yogyakarta. Dalam wawancara saya dengan bapak Widada, S.H selaku Kepala

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kusnaryanto, S.H.,M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta, pada 23 Januari 2018.

<sup>14</sup> Ichsan, *Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP*, <https://bit.ly/2DNwvv5>, diakses pada 16 Februari 2018.

Seksi Penyidikan Satpol PP kota Yogyakarta menjelaskan bahwa dalam melakukan penertiban terhadap wilayah-wilayah prostitusi atau wilayah pelacuran Satpol PP kota Yogyakarta bekerjasama dengan Satpol PP DIY dan juga Polresta kota Yogyakarta.<sup>15</sup> Perda No 18 Tahun 1954 merupakan regulasi yang digunakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku praktek prostitusi atau pelacuran. Pengertian mengenai Pelacuran sendiri telah dijelaskan didalam Pasal 1 Perda No 18 Tahun 1954 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan pelacuran ialah : Tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah.” pasal ini merujuk kepada pekerja seks komersial yang menjajakan dirinya didalam praktek prostitusi/pelacuran yang dilakukan secara sengaja kemudian bertujuan untuk mendapatkan upah yang ditukar dengan jasa seks atau kepuasan nafsu.

Praktek prositusi atau pelacuran yang terjadi di Jl. Pasar kembang Yogyakarta merupakan praktek prostitusi yang bukan berbentuk lokalisasi melainkan tempat prostitusi ilegal yang dapat dikategorikan sebagai prostitusi yang dilakukan ditempat umum, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 2 Perda No 18 Tahun 1954 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi.” Menurut bapak Widada, S.H prostitusi pasar kembang termasuk didalam kategori tempat umum sebagaimana pengertian dari tempat umum sendiri adalah tempat yang dapat dengan mudah dijangkau oleh setiap orang, walaupun pada dasarnya tempat ini memang hanya

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

dikunjungi oleh orang-orang tertentu, yaitu hanyalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan jasa seksualitas ini, namun siapa saja dapat menjangkau.<sup>16</sup> Pada kenyataannya sarkem sendiri merupakan tempat praktek prostitusi di sebuah kampung yang didalamnya terdiri dari losmen-losmen kecil yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan transaksi dari jual beli jasa seks ini. Oleh karena itu untuk melihat permasalahan di sarkem ini sebenarnya diperlukan dari berbagai sudut pandang karena jika dilihat dari luar tempat ini hanya terlihat seperti kampung biasa namun didalamnya digunakan sebagai lahan subur prostitusi.<sup>17</sup>

Perda DIY No.18 Tahun 1954 di pasal 3 dan pasal 4 mengatur mengenai hal-hal yang dilarang, pasal 3 menyatakan “barang siapa yang ada ditempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan).” Pasal ini merujuk kepada siapa saja artinya dapat dikenakan kepada setiap orang baik yang dalam hal ini memiliki peran sebagai mucikari ataupun pihak pembantu lainnya yang secara sengaja melakukan perbuatan dengan cara membujuk ataupun dengan isyarat-isyarat lainnya yang mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan mesum dengan tujuan lain untuk mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk uang maupun hal lainnya.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

Selanjutnya di dalam pasal 4 disebutkan bahwa “Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi penjabat-penjabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi, maka mereka dilarang berada ditempat umum itu.” Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Polresta Yogyakarta dalam hal ini melakukan operasi berupa penjaringan atau penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan mesum atau zina yang berada di wilayah kota Yogyakarta salah satunya di tempat prostitusi pasar kembang Yogyakarta. Namun selama ini penangkapan yang dilakukan hanya sebatas dikenakan kepada wanita-wanita yang melacur saja dikarenakan sulitnya menemukan mucikari yang berperan di dalam sarkem itu sendiri. Para pelaku prostitusi yang tertangkap ini selanjutnya dibawa ke Polresta kota Yogyakarta untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk dijatuhkan sanksi pidana tipiring (tindak pidana ringan).<sup>18</sup>

Selanjutnya di dalam pasal 5 Perda No 18 Tahun 1954 mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku yang terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 4 ini menjelaskan bahwa “Pelanggaran terhadap pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.” Dalam wawancara dengan bapak widada, S.H beliau mengatakan bahwa sebenarnya pasal ini sudah tidak relevan dengan kenyataan pada saat ini, seperti jumlah nominal denda nya, namun dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.

PERDA DIY No. 18 tahun 1954 adalah Perda yang hingga saat ini masih digunakan untuk penegakan hukum terhadap para pelaku praktek prostitusi di Yogyakarta, salah satunya di daerah Pasar Kembang Yogyakarta. Namun tidak jarang bahwa masyarakat di wilayah Yogyakarta masih melakukan pelanggaran sebagaimana bertentangan dengan peraturan diatas, dapat kita simak salah satu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pid.C/2019/PN Smn Tahun 2019 atas nama terdakwa Haryono mengenai pelanggaran PERDA DIY No. 18 tahun 1954 yang pada amar putusannya berbunyi, MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HARYONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 5 jo 3 Peraturan Daerah DIY No 18 tahun 1954 tentang “Larangan Pelacuran di Tempat-Tempat umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Putusan yang ada diatas membuktikan bahwa PERDA DIY No. 18 tahun 1954 masihlah dapat digunakan namun dapat digaris bawahi bahwasannya sudah seharusnya terdapat produk hukum baru untuk menangani kasus prostitusi yang ada di Yogyakarta, agar sekiranya dapat digunakan dengan baik untuk memberikan sanksi kepada pra pelaku praktek prostitusi di Yogyakarta salah

satunya di praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta. Namun untuk mencapai itu semua tidaklah mudah diperlukan adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Masih berjalannya praktek prostitusi di Jl. Pasar Kembang Yogyakarta merupakan salah satu bukti masih kurang optimalnya upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang baik seperti yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Dalam wawancara saya dengan Bapak Widada, S.H beliau menjelaskan bahwa dari pihak Satpol PP, Polres, Serta Ormas-Ormas telah melakukan upaya cipta kondisi dan unsur pembinaan yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang berada di wilayah prostitusi atau pelacuran salah satunya di pasar kembang Yogyakarta.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, pada 15 Februari 2018.